



Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Kepailitan Dan Penangguhan Tanggung Jawab Pelunasan Utang Perusahaan

Cintya Noer Halimah

Universitas Muhammadiyah Surabaya, cintyanoer08@gmail.com

Al Qodar Purwo Sulistyono

Universitas Muhammadiyah Surabaya, alqodar@fh.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian yang digunakan ini ialah memberikan suatu gambaran tentang permasalahan pada kasus analisis kepailitan perusahaan dalam putusan pengadilan negeri oleh makamah agung yang menjadikannya sebagai obyek tanggung jawab dari kewajibannya kepada pekerja. Penelitian yang akan digunakan dalam metode ini yakni sebagai penelitian peraturan normatif yang metode pendekatannya menggunakan kasus yang dianalisis secara data menggunakan kumpulan bahan-bahan hukum sebagai sumber utama yang berhubungan dengan tanggung jawab kewajibannya kepada pekerja-pekerjanya atas sebelum pertimbangan hukum dalam amar yang diputuskan sah oleh pengadilan dari hasil putusan penyelesaian permasalahan tersebut. Focus pada pembahasan yang berpegang teguh melalui gugatan permohonan tersebut, pekerja pihak yang dalam memperoleh kembali hak-haknya sebagai penerima atas kekurangan pemenuhan dari kewajiban yang diberikan perusahaan. Hal ini secara hukum perlindungannya yang di muat dalam penyelesaian atas putusan dari permasalahan tersebut, pada penegasan yang di pertegaskan dalam menjalankan penerapannya tetap memberikan keadilan untuk dapat memperbaiki setiap akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang telah dituntutkan pihak pekerjanya kepada perusahaan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Pekerja, Kepailitan perusahaan

Abstract

The purpose of this research is to provide an overview of the problems in the case of company bankruptcy analysis in the district court decision by the Supreme Court which makes it the object of responsibility of its obligations to workers. The research that will be used in this method is as normative regulatory research whose approach method uses cases that are analyzed by data using a collection of legal materials as the main source related to the responsibility of their obligations to their workers before legal considerations in ammar are decided validly by the court from the results of the decision to resolve the problem. Focus on the discussion that sticks through the petition lawsuit, the inner party worker regains his rights as a recipient for the lack of fulfillment of the obligations given by the company. This is legally the protection contained in the settlement of the decision of the problem, in the affirmation that is affirmed in carrying out its application still provides justice to be able to correct every consequence of violations that have been demanded by its workers to the company.

Keywords: Legal protection, Worker, Company insolvency

Pendahuluan

Penelitian tentang bagi pekerja yang dalam kepentingan atas terjadinya kepailitan yang merupakan penyitaan umum semua aset debitur pailit yang pengelolaan dan likuidasinya di bawah pengawasan hakim. Hal ini menjadikan peran kurator sangat penting untuk lebih berhati-hati dalam prosesnya. Berbeda proses sistematis dalam hukum kepailitan lebih mendukung dengan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat PKPU sebagai pemberian kesempatan melunasi utang. Menurut pandangan Hadi Shuban, kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan penyitaan umum



terhadap semua harta kekayaan yang debitur pailit[1]. Hal ini menjadikan sesuatu pengambilan kembali terhadap hilangnya hak pekerja.[2] Secara sepihak dengan pengabaian hak dan tidak bertanggung jawab kepada pekerja. Pelanggaran tersebut dengan sengaja mengingkari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Terkait dengan itu, pekerja memiliki posisi yang sama dalam perlindungan dinegara.

Peran pekerja sebagai kreditor secara khusus harus didahulukan dalam proses kepailitan yang secara jelas dinyatakan dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang menjadikan perlindungan pekerja tersebut melalui pernyataan pailit adalah utang dalam suatu bentuk harta pailit adalah upah, penjelasan yang dimaksud mencakup tunjangan bagi pekerja dan keluarganya[3]. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 dan 30, serta pasal 62 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Peraturan Ketenagakerjaan, telah memberikan kedudukan khusus berupa keistimewaan bagi pekerja untuk lebih diutamakan. Tidak hanya itu, pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata yang berarti bahwa hak-hak khusus diberikan kepada kreditor karena hak itu seseorang yang berpendapat dapat meningkatkan kedudukannya di atas kreditor lainnya[4].

Pada kenyataannya perusahaan yang sedang diproses kepailitannya, selain terikat pada objek pertanggungjawabannya dalam suatu kesepakatan yang telah disepakati bersama tetap saja masih banyak lainnya terjadi pelanggaran terkait permasalahan tersebut[5]. Sebelumnya dalam putusan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023 yang sedang dituntut pekerja sebesar keseluruhannya mencapai Rp. 1.532.798.928 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dari tahun 2020-2022 yang dulu telah menyalurkan tenaga dan pikirannya, secara pertimbangan untuk membangun kembali perusahaan [6]. Selain itu, dimaksudkan atas pengajuan keberatan dengan penyelesaian melalui proses eksekusi dalam pengadilan hubungan industrial terhadap berjalannya gugat permohonan PKPU yang diajukan pekerja. Sebab tersebut, pada pengajuannya ditolak atas upaya lawan balik atas eksekusi putusan perkara nomor: 7/Eks/2023/PHI.Sby Jo 1508/Bip/2023/PHI.Sby pada tanggal 27 Februari 2023 berikut telah dibatalkan dan tercantum diperkara Nomor: 277/Pdt.Bth/2023/PN.Sby pada tanggal 9 Maret 2023 dengan petitum oleh kepaniteraan pengadilan Surabaya. Sehubungan itu untuk norma hukumnya yang telah diatur mengenai pertimbangan tersebut, secara tidak langsung juga berdampak negatif bagi perusahaan tetapi juga terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap khusus hak kreditor selama terikat hubungan kerja ataupun tidak terikat kepailitan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yaitu suatu utang dalam bentuk perjanjian dan dapat ditagih melalui pengadilan[7].

Selain itu permohonan perihal eksekusi atas obyek petanggung jawaban kewajibannya telah dilakukan sekurangnya dua teguran melalui tahap yang sama belum dibayarkannya tersebut.[8] Hal ini menjadikan putusan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023 timbul dalam perjanjian diputus sebelum dan sesudahnya, secara pembuktian permohonan tidak dapat dilakukan dengan sederhana yang menyebabkan adanya jumlah utang yang belum pasti dapat di tentukan tanpa pemeriksaan lanjut proses perdata dipengadilan[9]. Meskipun posisi banyak pekerja yang masih sepenuhnya belum terjamin karena perusahaan



pailit, sebab sebagai pihak yang menerima dengan kekuasaan sedirinya atas tindakan yang telah secara sepihak memberikan kesewenangan dalam pelaksanaannya dan permohonan gugatannya dilawan balik oleh pihak perusahaan[10]. Hal ini memperbanyaknya rangkaian yang membutuhkan jangka waktu untuk melakukan proses lebih lanjut sesuai pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam pengadilan terhadap rencana pengajuan damai yang pembayarannya meliputi seluruh sebagian utang pekerja, maka proses pengajuan dibedakan antara sementara dan tetap[11]. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 dan 295 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu terhadap telah diperolehnya dalam putusan untuk dapat diajukan kembali, kecuali ditentukan lain[12]. Berdasarkan pasal 225 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pengadilan akan mengabulkan[13].

Sehubungan analisis diteliti melalui pengadilan untuk memberikan kepastian hukum yang adil dalam putusan oleh Mahkamah Agung No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023 atas pemenuhan kewajiban kekurangan upah yang belum terselesaikan sampai dengan jatuh tempo dalam penagihannya, baik atas permintaan mereka sendiri maupun permohonan lebih dari satu kreditornya. Berdasarkan permohonan tersebut, Selain dalam penyelesaiannya melalui proses eksekusi dimaksudkan untuk mengikuti putusan pengadilan terhadap kepailitan pada suatu perusahaan. Hal ini uraikan dari atas tentang sebelum maupun sesudah praktik pelaksanaan eksekusi dalam putusan pengadilan oleh karena itu akan disampaikan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dalam putusan pengadilan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023? dan bagaimana upaya hukum bagi pekerja dalam putusan pengadilan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023?

Metode

Penelitian yang akan digunakan dalam metode ini adalah peraturan normatif yang menggunakan pendekatan analisis kasus dalam putusan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023 [14]. Data penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sebagai kumpulan dokumen, kamus, buku ajar dan jurnal hukum lainnya. Sumber hukum utamanya termasuk perbandingan undang-undang dan peraturan tentang kepailitan bagi pekerja dengan perusahaan dalam putusan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang tetap. Setelah bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan, akan dilakukan pengolahan dan dikaji secara khusus juga disertai dengan landasan teori yang berkaitan dengan objek penelitian guna mencapai hasil akhir.

Hasil Dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Putusan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023

Berdasarkan penafsirannya sendiri pelekatan perlindungan hukum tidak akan jauh dari kata adil, perlindungan hukum ini merupakan suatu bentuk keadilan.[15] Hal ini sama dengan pandangan dari aristoteles yang mana membaginya keadilan menjadi distributive dan komutatif. Distributif dimaknakan suatu keadilan yang dimiliki oleh semua orang dengan mendapatkan haknya secara proposional, sama halnya komutatif dimaknakan suatu pemberian hak terhadap yang berhak. Menurut pandangan Philipus ini menjadikan jalan terhadap kondisi pertumbuhan masyarakat yang sejalan berupa tindakan hukum untuk melindungi atau membantu subjek hukum[16]. Hal ini dimaksudkan sebagai penyampaian suatu keadilan undang-undang yang sah saat itu dan dianggap benar demi hukum,



sehingga utama kesamping dikepastian hukumnya [17]. Selain aspek keadilan juga memiliki prepektif yang menjadi tiga diantaranya legal justice, sociological justice, philosophical justice. Menurut Hans legal justice, semua hukum hanyalah peraturan yang secara tetap dan paksa dari kekuasaan negara yang diberlakukan pada waktu dan suatu wilayah tertentu. Hubungan yang diberlakukan dengan system yang ditekan oleh pemerintah, menunjukkan realitas terhadap aturan yang telah diterbitkan sebagai bentuk hukum peraturan pemerintah yang penggantian undang-undang diartikan ketentuan perundang-undangan tersebut. Presektif dalam perkembangan dikehidupan masyarakat yang dinikmati dengan hukum positif, mencerminkan secara sosiologis pada ekonomi masyarakat. Hal ini menurut Ad Pepperzak dalam philosophical justice, tidak didasarkan pada suatu system hukum positif yang sebab dengan cara keadilan filosofinya yaitu sebagai suatu ikhtiar dalam pemikiran secara radikal dan secara moral unsur-unsur dalam kondisi perlu adil di setiap kehidupannya. Putusan pailit yang sebenarnya masih mampu memenuhi kewajiban dalam utang, kemudian sebenarnya mayoritas tidak ingin memohonkan pailit karena hak suara terbatas dalam menentukan dipermohonan yang telah dimohonkan pekerja atas debitur kepada pengadilan niga. Salah satunya jalan hukum dengan asas keadilan menilai mutlak setiap manusia baik individual ataupun kelompok harus dihormati.

Pemberian hukum yang diterima oleh pekerja diberbagai ketentuan-ketentuannya seperti perpu Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah jo penggantian Undang-undang No.2 tahun 2022 tentang cipta kerja dan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Peraturan Ketenagakerjaan yang Upah dan hak-hak pekerja lainnya adalah piutang yang diutamakan dalam pembayaran[18]. Hal ini dimaksudkan agar upah pekerja sesuai atas pemenuhan dan lebih didahulukan pembayarannya sebelum kepada semua kreditor kecuali kepada kreditor pemegang hak atas jaminan kebendaannya[19].

Selanjutnya dalam pasal 1149 KUHPerdara juga disebutkan tentang piutang yang diistimewakan berikut antaranya a) biaya perkara, b) biaya penguburan, c) biaya pengobatan dan pengobatan sakit terakhir dan d) upah pekerja yang tertunda atau masih belum dibayarkan dan jatuh tempo. [20] Hal ini menjadikan keistimewaan khusus dan umumnya terdiri dari semua benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Ketentuan peraturan pasal 1131 juga menyebutkan tentang bentuk semua harta yang dimiliki debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru di masa yang akan datang, harus ditanggung oleh perikatan perseorangan orang tersebut, mengacu pada suatu perbuatan yang telah dilakukan dalam suatu perikatan yang mempunyai akibat buruk terhadap hartanya sebagai suatu sarana dijaminkannya oleh dalam suatu perikatan[21].

Perlu diketahui terjadinya berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang persyaratan memiliki dua kreditor atau lebih dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permintaan mereka sendiri maupun permohonan lebih dari satu kreditornya[22]. Proses tersebut diminta dengan mengajukan permohonan, baik dari debitur maupun kreditor. Pemberitahuan pernyataan putusan kepailitan yang disebutkan, berupa obyek upah termasuk utang sebelum dan sesudah atas pernyataan kepailitan dikatakan sebagai piutang harta pailit. Hal ini menjadikan prinsip dalam putusan sebagaimana pasal 1 ayat 6 undang-



undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang isi tunjangan lain dari perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu dalam kedudukan kreditor sebagai separatis dan preferen tercantum dalam pasal 55 ayat 1 tentang tetap berada dalam ruang lingkup ketentuan yang ada[23]. Berdasarkan pasal 56, 57 dan 58 juga kreditor sebagai pemegang hak gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak kebendaan lainnya dan terjadi ketidakadilan kepailitan atas pembebanan terhadap hak-haknya[24]. Berdasarkan pasal 59 ayat 1 juga menyatakan isi ketentuan yang sama dalam tetap memperhatikan kreditor sebagai pemegang haknya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 55 wajib memenuhi kewajiban tersebut dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah kembali dari keadaan kepailitan tercantum juga dalam pasal 178 sedangkan dalam pasal 59 ayat 2 yaitu apabila setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud. Berdasarkan pasal 185 maka kurator perlu membantu menuntut benda-benda sebagai jaminan yang kemudian dijual sesuai dengan ketentuan[25]. Keduanya jaminan terhadap kreditor separatis dengan kondisi yang terjadi pailit, oleh karena itu dapat dilakukan penuntutan objek sebagai jaminan berdasarkan kesepakatan oleh debitur. Berbagai ketentuan tersebut mengatur hak-hak pekerja dalam hal terjadi kepailitan perusahaan[26].

Berdasarkan Akibat tersebut menjadikan pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa upah dan tunjangan bagi pekerja dan keluarga merupakan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi dan memprioritaskan pembayarannya melalui proses pemeriksaan pengadilan oleh karena itu dalam putusan tagihan dari pekerja memiliki kedudukan khusus, yaitu utang atas harta pailit yang sama melalui biaya kepailitan dengan tidak menanyakan kembali kedudukan pekerja sebagai kreditor atas preferensi[27].

Sehubungan dalam putusan yang berdasarkan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang memiliki penundaan[28]. Debitur jika tidak dapat membayar atau telah jatuh pada waktu yang ditentukan sehingga dapat ditindaklanjuti penagihan melalui pengajuan permohonan PKPU dengan mengajukan alasan perdamaian kepada kreditor dan pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa "debitur yang sudah dalam keadaan tidak hadir tidak dapat melanjutkan pembayaran seluruh utangnya yang telah jatuh tempo, dimaksudkan agar ada kesempatan bagi debitur untuk dapat memperbaiki permasalahan terkait ketidakmampuan membayar utang yang ditagih dan sama seperti ayat 1 dapat mengajukan permohonan PKPU kepada kreditor[29]. Hal ini dalam pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana pertimbangan pengajuan damai dari debitur untuk dapat melunasi sisa utangnya. [30]Penyelesaian ini seringkali diselesaikan secara singkat dan sederhana, adanya pasal 229 ayat 4 tentang Kepailitan dan PKPU yang dalam permohonan pertama melalui tanggapannya wajib dilakukan sidang pertama setelah melewati proses tidak ada lagi jawaban termohon dan bukti lawan dari pemeriksaan pernyataan pailit.

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan dengan peraturan yang mengatur tentang hak-hak bagi perkerja, pemegang, dan jaminan. Selain berupa pasal-pasal konsistensi dalam putusan hak bagi pekerja dalam kondisi pailit ini, memperbanyaknya keingin dilakukannya



untuk mendapatkan kembali haknya oleh karena itu wajib melunasi utang atas kekurangan pemenuhan upah sebelumnya kepada pekerja dan harus dipatuhi oleh perusahaan serta telah di jelaskan ulang dalam perundang-undangan diatas.

Upaya Hukum Bagi Pekerja Dalam Putusan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023

Upaya hukum bagi pekerja dalam putusan tentang hak-hak khusus sesuai dengan kewajibannya secara gambaran masuk kesewenangan yang ambil ahli tindakan tanpa memperlihatkan dokumen tersebut[31]. Selain itu dapat dikualifikasikan sebagai utang yang tertunda dalam pembayarannya atau belum dibayar dan dapat diajukan atas permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. [32]Hal ini harus ada unsur utang yang tidak dibayar lunas dari perjanjian telah disepakati sebagai pengajuannya. Penegas dengan jatuh tempo waktu pembayarannya dan dapat ditagih. Jatuh tempo yaitu suatu atas jangka waktu yan telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjiannya, tetapi terjadi atas suatu kejadian tertentu. Tagih apabila utang tersebut memang menurut hukumnya dibenarkan jumlah nilai dari pemeriksaan atas akibat suatu dalam perikatan.

Tindakan damai terhadap putusan hukum berperan strategis dalam menyelesaikannya. Jenis yang terbagi karena sebab hak, kepentingan dalam pemutusan hubungan kerja atau (PHK) [33]. Selain berkaitan dengan tindakan yang tidak memiliki kesesuaian yang telah dilakukan secara sepihak oleh perusahaan kepada pekerjanya. [34]Hal ini diputuskan tetap melakukan eksekusi atas objek Jaminan dari perusahaan dengan pernyataan yang telah dianggap memiliki kekuatan hukum tetap yang terhadap pasal 15 ayat 2 tentang jaminan fidusia.

Selanjutnya melalui eksekusi pertimbangan dari putusan untuk lebih memperjelas hasil akhir putusan di pengadilan[35]. Hal ini dimaksudkan putusan dalam perintahnya untuk memerintah dipulihkan. Berdasarkan pasal 225 ayat 1 yaitu syarat administrasi terpenuhi dan pengadilan mengabulkan tetapi bersifat sementara setelah putusan berlaku lamanya 45 hari lalu dilanjutkan secara tetap. Salah satu hal yang dimanfaatkan pekerja adalah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, adanya kasasi[36]. [37]Suatu pemenuhan persyaratan aplikasi yang diajukan. Sehubungan dengan itu berdasarkan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi secara penafsiran hubungan dengan pejabat yang berwenang di Pengadilan Niaga hanya untuk memeriksa perkara yang terjadi atas permohonan pernyataan kepailitannya. Selain itu tercantum dalam hukum perdata pasal 1865 dan 163, keduanya dimaksudkan sebagai pembuktian secara jelas dan memenuhi persyaratan PKPU seperti utang telah jatuh tempo dalam penagihannya, lebih dari 1 kreditur[38].

Berdasarkan pasal 224 ayat 1 yaitu permohonan, dan pasal 224 ayat 3 yaitu beracara dalam sidang sebagaimana dimaksud. Pada tahap dalam kasus di atas sedangkan tetap berlangsung proses penyelesaian yang tercantum dalam pasal 224 ayat 2 dimaksudkan untuk pemberian waktu 45 hari terhitung sejak putusan PKPU, sedangkan proses penyelesaian akan dilanjutkan jika diperlukan segera setelah putusan permohonan PKPU sementara karena diucapkan 45 hari dan dihadiri oleh debitur dan kreditur[39].



Menanggapi tersebut menjadikan proses ada sebagaimana syarat-syarat untuk pengajuannya. Karena itu, telah ada penetapan sebagai alternatif pertama bagi pekerja dan lebih lanjut penetapan ini tidak dapat ditentang atau ditolak oleh perusahaan[40]. Selain itu juga terdapat dua sisi yang berbeda, yaitu kelebihan dan kelemahan. Sisi keuntungannya adalah telah memenuhi syarat sebagai bukti sederhana penerapannya dan sisi kelemahannya adalah perusahaan dapat ditutup atau dibubarkan dan secara keseluruhan juga tidak dapat tercukup melalui hasil pembagian harta pailit saja.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan peraturan yang mengatur tentang penyelesaiannya yang dilakukan oleh hakim sebagai pengawas dan Prakasa atas pengadilan, sehingga dalam kondisi tersebut tetap menjamin kepastian dan keadilan yang telah dijelaskan ulang dalam peraturan perundang-undangan diatas.

Kesimpulan

Pelaksanaan terhadap proses eksekusi yang konsistensi dalam undang-undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dan ketentuan serta pasal pendukung lainnya dengan tegas menegaskan uraian diatas berdasarkan putusan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023, perlindungan hukum tidak akan jauh dari kata adil yang bentuk keadilan bagi pekerja dalam memperoleh kesejahteraan sebagai penerima jamian fidusa yang secara khusus memiliki hak dilakukannya pelaksanaan eksekusi kekuasaan sendiri tanpa memerlukan kesepakatan ulang kepada debitur selaku pihak perusahaan. kewajiban melunasi utang atas kekurangan pemenuhan upah sebelumnya baik penyerahan dari obyek debitur dalam dijalankan pengawasan selanjutnya oleh curator. Sesudah dibacakannya banyak terapan dalam penerapannya memberikan keseimbangan jenis-jenis seperti ekonomi, konteks sosial, dan teknis. Sehubungan upaya hukum yang terjadi sistem penyelesaian yang persyaratan dan proses menjadikan keuntungan sebagai bukti sederhana dari aplikasi terpenuhi. Sehingga penyelesaiannya yang dilakukan oleh hakim sebagai pengawas dan Prakasa atas pengadilan dalam kondisi tersebut tetap menjamin kepastian dan keadilan bagi pekerja.

Ucapan Terima Kasih

Hanya diberikan kepada Lembaga misalnya Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, pemberi hibah, pemberi data, informan atau responden.

Daftar Pustaka

- [1] Muhammad Abdi, "Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Serta Upaya Negara Terhadap Penanganan Kerugian Atas Utang Pajak (Studi Kasus Kepailitan Pt Gunung Kijang Jaya Lestari)," No. 37, Pp. 759-772, 2020.
- [2] V. Sholichah And A. D. Irawan, "Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia (The Urgency Of Fulfilling The Constitutional Rights Of Citizens In The Era Of The Covid-19 Pandemic In Indonesian)," Vol. 1, No. 2, Pp. 55-66, 2022.
- [3] K. P. Samudra, A. D. Irawan, U. M. Surabaya, And L. Friedman, "Bentuk Pengukuhan Identitas Nasional Di Tinjau Berdasarkan Sudut Pandang Hukum," Vol. 5, 2022.
- [4] M. Ansori, "The Urgency Of Regional Financial Supervision By Indonesian Regional People's Representative Council," In *3rd Borobudur International Symposium On Humanities And Social Science 2021 (Bis-Hss 2021)*, Atlantis Press, 2022, Pp. 71-76.
- [5] A. Q. P. Sulistyio And K. P. Samudra, "Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19," *J. Pendidik. Sos.*



- Keberagaman*, Vol. 7, No. 2, Pp. 95–102, 2020, Doi: 10.29303/Juridiksiam.V7i2.130.
- [6] Marwah, S. Askolani, S. Aprita, And A. Ismail, “Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perspektif Substansi Struktur Dan Budaya Hukum,” Vol. 1, No. 1, Pp. 11–15, 2023.
- [7] S. U. W. Prakasa, “Ecocide Crimes & Omnibus Law: Review Of International Law And Its Implications On Indonesia Law,” *J. Din. Ham (Journal Hum. Rights)*, Vol. 12, No. 2, P. 14, 2021, Doi: 10.24123/Jdh.V12i2.2898.
- [8] A. D. Irawan, “Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27,” *Puu-Ix/2011*, Arena Hukum, 2019.
- [9] C. Putu Eva Laheri, S.H., M.H., “Probabilitas Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Atas Piutang Upah Pekerja/Buruh,” Pp. 44–55, 2022.
- [10] A. Hariri, “Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State,” *J. Huk. Replik*, Vol. 7, No. 1, P. 19, 2020, Doi: 10.31000/Jhr.V7i1.2447.
- [11] M. H. Fahlevi, A. Hariri, U. M. Surabaya, And U. M. Surabaya, “Vol. 5 No. 1 Juni 2021 42 Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia,” Vol. 5, No. 1, 2021.
- [12] M. H. Shubhan, “Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha,” *J. Huk. Pembang.*, Vol. 50, No. 2, Pp. 519–539, 2020.
- [13] A. W. Putri Ayu, “Error In Persona Dalam Gugatan Perselisihan Hak Di Pengadilan Hubungan Industrial,” *Supremasi J. Huk.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 160–176, 2021.
- [14] D. Putusan *Et Al.*, “Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn.Niaga.Sby.,” 2023.
- [15] A. D. Nuryanto, “Model Perlindungan Hukum Hak Upah Pekerja Pada Perusahaan Pailit Berbasis Keadilan Sosial.” *Uns (Sebelas Maret University)*, 2023.
- [16] A. Dony, A. Qodar, And P. Sulisty, “Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial,” Vol. 2, No. 1, Pp. 251–262, 2022.
- [17] A. D. Irawan, “Ncegahan_Pemutusan_Hubungan_Kerja_Dimasa_Pandemi_Covid-19,” 2023.
- [18] M. A. Gloria, “Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” No. November, Pp. 24–31, 2020.
- [19] A. Savitri And A. D. Irawan, “Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Pada Akta Notaris Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur,” Vol. 2, 2018.
- [20] S. M. Hj. Rahayu Ijartini, “Hukum Kepailitan,” 2022.
- [21] A. Supriyo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Tanah Aset Milik Pt Kai Oleh Pihak Ketiga Di Daop Viii Surabaya,” Vol. 9, No. 6, Pp. 2839–2848, 2022.
- [22] N. Dalimunthe, “Law Of Application For Bankruptcy Against Entrepreneurs By,” Vol. 7, No. 2, Pp. 401–421, 2021.
- [23] W. R. Ramadhani, “Kreditor Separatis Vs. Upah Buruh: Suatu Kajian Dalam Hukum Kepailitan,” *Media Iuris*, Vol. 4, No. 1, P. 103, 2021, Doi: 10.20473/Mi.V4i1.24836.
- [24] N. A. Mauludin, “Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan,” *Ganec Swara*, Vol. 17, No. 1, Pp. 24–31, 2023.
- [25] D. Setiawan, M. F. Mufidi, And P. T. Pt, “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Dihubungkan Dengan Hak-Hak Karyawan / Pekerja Sebagai Kreditor Preferen Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembay,” Pp. 920–929, 2022.
- [26] I. P. 1 Wahyuni, Achmad, “Pengabdian Back To Village: Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tambaksari Surabaya,” Vol. 6, No. 02, Pp. 240–247, 2023.



- [27] I. S. Taslimin, "Pkpu Sebagai Solusi Dalam Penyelesaian Utang," Vol. 2, No. 2, Pp. 29-39, 2022.
- [28] A. Octaviarini, "Kepailitan Bumn Yang Dimohonkan Atas Dasar Hak - Hak Buruh Ardini Octaviarini Universitas Airlangga 1 . Latar Belakang Ketenagakerjaan Merupakan Unsur Yang Tidak Terlepaskan Dari Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila Dan Undang Undang Dasar Negara Re," Vol. 3, No. 37, Pp. 54-70, 2019.
- [29] S. Djaya, "Kedudukan Pekerja Sebagai Kreditor Preferen Dalam Kepailitan." Universitas Hasanuddin, 2020.
- [30] A. Supriyo, "Upaya Hukum Pemegang Surat Ijo Untuk Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Dalam Persepktif Keadilan," 2021.
- [31] K. Hidayat1 *Et Al.*, "Upaya Hukum Pekerja Untuk Mendapatkan Hak- Pailit Tidak Mencukupi," Vol. 2, No. 2, Pp. 74-84, 2022.
- [32] A. Wijayanti, P. Studi, I. Hukum, And F. Hukum, "Hak Pekerja Yang Terkena Phk Sebelum Masa Kontrak Berakhir The Rights Of Laid-Off Workers Before The Expiration Of The Contract Period Pendahuluan Bertambahnya Penduduk Yang Bekerja , Akan Diikuti Meningkatnya Kasus Ketenagakerjaan Yang Kian Bermacam-Mac," Pp. 142-157, 2021.
- [33] 3 Syahdila Nuriah4 Yonani,1 Serlika Aprita,2 Diky Ariansyah, "Dinamika Hukum Perusahaan Dan Kepailitan Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*," *J. Islam. Law*, Vol. 5, No. 1, Pp. 17-28, 2021.
- [34] T. Sitanggang, "Eksistensi Lembaga Kepailitan Dalam Upaya Pelunasan Hutang," Vol. 3, No. 2, Pp. 209-220, 2023.
- [35] Juniar, "Upaya Hukum Kriditur Konkuren Terhadap Perusahaan Yang Mengalami Kepailitan," 2022.
- [36] I. A. Rosida And A. Hariri, "Pemberlakuan Sanksi Cambuk , Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Vol. 4, No. 2, Pp. 115-129, 2023.
- [37] T. J. Pamungkas And A. Hariri, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State," *Media Law Sharia*, Vol. 3, No. 4, Pp. 270-283, 2022, Doi: 10.18196/Mls.V3i4.15198.
- [38] Al Qodar Purwo S, *Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Pada Masa Pandemi Covid-19*, 2020th Ed. Universitas Muhammadiyah Surabaya: 2020, 2020. [Online]. Available: File:///C:/Users/Hp-Pc/Downloads/Pdf/Buku_Kontribusi_Kampus_Untuk_Negeri_Di_Era_Pandemi_-_Rev_10_Mei.Pdf
- [39] N. Q. A. D. Irawan2, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pinjaman Dana Tanpa Agunan Dimasa Pandemi Covid-19," Vol. 5, No. 2, Pp. 156-169, 2021.
- [40] R. M. Fitri, A. Y. Ihsan, And M. Isnawati, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online," *Acad. J. Huk. Dan Tatanan Sos.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 67-81, 2022.